

**SYARAT PROPORSIONALITAS DAN
SUBSIDIARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA
MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Revani Engeli Kania Lakoy²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana dan bagaimana syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana merupakan pembelaan menghadapi serangan melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain; dengan tidak memasukkan kehormatan dalam arti nama baik dan ketenteraman rumah (*huisvrede*) ke dalam kepentingan yang dapat dibela dengan pembelaan terpaksa. 2. Syarat proporsionalitas berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, dan syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (*subsider*); di mana berkenaan dengan syarat subsidiaritas ada perbedaan pendapat antar ahli hukum apakah melarikan diri merupakan cara yang paling ringan (*subsider*) atau tidak. Tetapi dalam suatu putusan Mahkamah Agung, diterima adanya pembelaan terpaksa karena terdakwa telah mencoba melarikan diri sehingga akhirnya berada dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi dan tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban merupakan pembelaan terpaksa. Kata kunci: Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas, Pembelaan Terpaksa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Veibe V. Sumilat, SH., MH; Nurhikmah Nachrawy, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101550

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Menurut John Locke (1632 - 1704), seorang filsuf Inggris, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inherent (melekat) atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.³ John Locke menyebut tiga hal yang dalam pandangannya paling utama, yaitu kehidupan, kebebasan, dan harta (*life, liberty, and property*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".⁴ Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".⁵ Berkenaan dengan harta, antara lain UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".⁶

Berkenaan dengan adanya hak-hak tersebut maka UUD 1945 juga menegaskan bahwa orang berhak atas perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195.

⁴ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah", https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 21/09/2019.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Beberapa pasal UUD 1945 tersebut memberikan pengakuan terhadap adanya hak atas kehidupan (hak untuk hidup), hak atas tubuh (antara lain berupa hak untuk tidak disiksa), dan harta; serta adanya hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum.

Untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada aturan mengenai alasan penghapus pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta. Pasal yang mengatur alasan penghapus pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat (1), yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, berbunyi sebagai berikut, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.⁷ Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini diatur suatu alasan penghapus pidana yang dalam doktrin dinamakan pembelaan terpaksa, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *noodweer*.

Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dapat terjadi bahwa sekalipun seseorang jelas-jelas telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, tetapi dirinya pada akhirnya tidaklah dipidana. Ini dikarenakan ia telah melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Rumusan tentang pembelaan terpaksa yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut

tampaknya mudah dimengerti. Seseorang yang terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk membela diri sendiri atau membela seorang lain karena adanya serangan terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain maupun terhadap harta benda sendiri atau orang lain, tidaklah dapat dipidana. Oleh karena itu, banyak kali orang menggunakan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dengan suatu harapan bahwa apa yang dilakukannya sudah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Dalam kenyataan, seringkali pula orang kecewa karena alasan pembelaan terpaksa yang dikemukakannya tidak diterima oleh pengadilan. Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP itu. Hal ini banyak kali berkenaan dengan pertimbangan hakim bahwa perbuatan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat proporsionalitas dan/atau syarat subsidiaritas yang merupakan bagian dari unsur “terpaksa” (*noodzakelijke*). Hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP serta syarat proporsionalitas dan/atau syarat subsidiaritas yang merupakan bagian dari unsur terpaksa tersebut. Jika syarat proporsionalitas atau syarat subsidiaritas ini tidak terpenuhi berarti tidak terpenuhi juga unsur terpaksa dari pembelaan terpaksa, sehingga tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi terdakwa.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya hal mendesak (urgensi) untuk dilakukannya pembahasan terhadap pembelaan terpaksa dengan syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas, sehingga dalam melaksanakan tugas untuk menulis skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas dengan judul “**Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

- (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapusan pidana?
2. Bagaimana syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang banyak kali disebut sebagai penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, dengan mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁸ Penelitian hukum normatif karena meneliti bahan pustaka disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Selain itu penelitian ini disebut oleh Suteki dan Galang Taufani dengan nama "penelitian hukum doktrinal".⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembelaan Terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum";¹⁰ di mana berdasarkan rumusan ini dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu:

Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Serangan itu melawan hukum;

Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;

Pembelaan harus terpaksa.

Berikut ini empat unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini.

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu "serangan" atau terhadap suatu "ancaman serangan".

Mengenai pengertian "serangan seketika" (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Apakah arti "menyerang" kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.¹¹

Jadi, Moeljatno menafsirkan "serangan seketika itu" dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. "Serangan seketika itu" berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya: A akan memukul B. Jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.

2. Serangan itu melawan hukum.

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 32.

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 145.

Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya maka orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Hoge Raad, 3 Mei 1915, memberikan pertimbangan bahwa, "Pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang. Juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa".¹²

Dalam tulisan para ahli hukum pidana banyak kali telah dibahas berbagai macam serangan dari sudut kemungkinan apakah serangan itu "melawan hukum" atau tidak. Antara lain adalah kemungkinan serangan yang dilakukan oleh hewan dan serangan dari seorang berpenyakit jiwa (gila).

Mengenai serangan hewan, oleh H.B. Vos dikatakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu : a. hewan itu menyerang karena dihasut orang; dan b. hewan itu menyerang tidak dihasut orang. Apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaandiri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu. Tetapi, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan diri dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*),

khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*).¹³

3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:

- a. diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
- b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- c. hartabenda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Mengenai istilah "diri" (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, "Lijf" meliputi hidup dan integritet badan (*awak, lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam pasal 48 KUHPidana.¹⁴

Lijf, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya.

Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan "eerbaarheid" adalah integritet badan (*awak*) manusia dalam hal sexualitet. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas "*eerbaarheid*" menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, "*eerbaarheid*" dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah "*eer*" dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa "tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk

¹² D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm.60.

¹³ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 367.

¹⁴ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm.368.

mempertahankan diri". Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk "menista" dan "menista dengan surat" adalah "smaad" dan "smaadschrift".¹⁵

Jadi yang dimaksudkan dengan "eerbaarheid" adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

4. Pembelaan harus terpaksa.

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan. Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu harus terpaksa (*noodzakelijk*).

Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas. Dua syarat ini dibahas dalam bagian berikut.

B. Syarat Proporsionalitas dan Syarat Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa

Di antara para penulis hukum pidana dapat dikatakan ada kesatuan pendapat bahwa suatu pembelaan hanya dapat dikatakan sebagai terpaksa (*noodzakelijke*) apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidiaritas. Kedua syarat tersebut dibahas berikut ini.

1. Syarat proporsionalitas (seimbang).

Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Seseorang yang misalnya untuk melindungi beberapa butir mangga di halaman rumahnya telah menembak mati anak-anak yang mencurinya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat proporsionalitas (seimbang) karena kepentingan orang yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir mangga di atas pohon di

halaman rumah. Terlalu berlebihan untuk membenarkan perbuatan merampas nyawa anak-anak karena mencuri beberapa butir mangga saja.

2. Syarat subsidiaritas.

Syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Hoge Raad, 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, "apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan".¹⁶ Menurut putusan ini, jika masih ada cara-cara lain yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan, bukan upaya pembelaan yang terpaksa (diperlukan). Jadi, jika ada cara lain yang lebih ringan, maka cara lebih ringan itu yang harus digunakan.

Dalam suatu kasus, terdakwa telah menembak mati seorang laki-laki (korban) yang memanjat tiang rumah terdakwa dan memasukkan separoh badannya ke dalam rumah itu dan selanjutnya memanggil-manggil isteri terdakwa, sehingga terdakwa menembaknya mati. Pemohon kasasi (terdakwa) mengajukan alasan kasasi bahwa ia telah menembak si penyerang itu, dalam keadaan terpaksa yang tak dapat dielakkan lagi, yang harus ia kerjakan demi membela peri kesopanan ia sendiri dan isterinya. Terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ini, Mahkamah Agung dalam putusan No.: 193 K/Kr/1958, 9-2-1959, memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa keberatan ini adalah tidak benar, karena andaikata benar penuntut-kasasi merasai terpaksa membela, namun caranya yang ia telah gunakan, yaitu menembak mati Sapidin, bukanlah cara yang dimaksudkan oleh pasal 49 KUHP, karena Mahkamah Agung tidak mendapatkan keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh si korban Sapidin yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 369.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

mengganggu ketenteraman rumah tangga penuntut-kasasi, ialah memanjat tiang rumah dari isterinya penuntut-kasasi dan memasukkan separoh badannya ke dalam rumah itu dan selanjutnya memanggil isterinya penuntut-kasasi Tjik Ron binti Tjik Tjiman dari rumahnya, permintaan mana telah ditolak oleh Tjik Roh binti Tjik Tjiman, dengan tindakan penuntut-kasasi yang ia namakan pembelaan, ialah dengan sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh Sapidin tersebut, bukanlah untuk menghalaukan serangan yang dilakukan oleh Sapidin masih dapat dilakukan lain jalan yang lebih ringan daripada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu Sapidin tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah isterinya penuntut-kasasi;¹⁷

Mahkamah Agung telah menolak alasan permohonan kasasi tersebut dengan menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemohon kasasi tersebut tidak memenuhi syarat syarat subsidiaritas, yaitu menurut Mahkamah Agung, terdakwa telah sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh korban, sedangkan masih dapat dilakukan lain jalan yang lebih ringan (subsider) daripada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu korban tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah terdakwa. Mahkamah Agung tidak membenarkan tindakan pemohon kasasi (terdakwa) yang langsung melepaskan tembakan sehingga menewaskan orang yang ditembak.

Para ahli hukum pidana berbeda pendapat mengenai adanya pilihan melarikan diri dalam kaitannya dengan syarat subsidiaritas. Apakah melarikan diri apabila memungkinkan, selalu harus dipandang sebagai jalan yang paling ringan? E. Utrecht menulis mengenai hal pilihan melarikan diri ini sebagai berikut:

Beberapa pengarang berpendapat bahwa dalam hal ada kemungkinan untuk melarikan diri, maka yang diserang **selalu harus** mempergunakan kemungkinan itu, dan, apabila yang diserang masih juga memilih membela diri dari pada melarikan

diri, maka pembelaan diri itu **tidak** dapat dilihat sebagai suatu pembelaan darurat menurut pasal 49 ayat 1 KUHPidana. Tetapi pendapat ini agak sempit. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk tidak membela diri dan melarikan diri secara tidak terhormat (smadelijke vlucht). Dalam hal ini kara "*noodzakelijk*" dapat ditafsirkan sebagai "*gepaste*" (patut) (lihatlah Vos, hal.165). Penafsiran ini sangat penting bagi Indonesia, di mana ada adat istiadat yang mewajibkan membela diri, membela kepentingan suku, dsb.¹⁸

Sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht dalam kutipan di atas, ada dua pendapat yang berbeda mengenai apakah melarikan diri merupakan cara yang paling ringan (subsidiaritas) atau tidak, yaitu:

- a. pendapat bahwa apabila ada kemungkinan untuk melarikan diri maka yang diserang harus menggunakan kemungkinan melarikan diri; dan
- b. pendapat bahwa apabila ada kemungkinan untuk melarikan diri maka yang diserang sepatutnya melarikan diri, asalkan bukan melarikan diri secara tidak terhormat atau melarikan diri secara memalukan.

H.B. Vos sendiri menyetujui pendapat yang kedua, yaitu orang sepatutnya melarikan diri asalkan saja hal melarikan itu bukanlah melarikan diri secara tidak terhormat atau memalukan. Jadi apakah yang diserang harus melarikan diri atau tidak, perlu dilihat kasus demi kasus. E. Utrecht juga menyetujui pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh H.B. Vos dengan mengingatkan tentang adanya adat istiadat suku-suku di Indonesia ini untuk menjaga kehormatan dengan mewajibkan melakukan pembelaan diri, yaitu di mana ada adat istiadat yang mewajibkan membela diri, membela kepentingan suku, dan sebagainya.

Putusan pengadilan Indonesia, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, dalam kasus, yaitu: 1) terdakwa yang sedang berjualan didatangi korban yang mengajak terdakwa ke gedung belakang pasar dan tiba-tiba korban mengeluarkan pisau pertama lalu menyerang terdakwa ke arah kepala yang ditangkis

¹⁷ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, I, Armico, Bandung, 1986, hlm.132-133.

¹⁸ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm.369-370.

terdakwa dengan kedua tangan terdakwa; 2) korban kemudian mengeluarkan pisau kedua dari tas dengan tangan kiri dan kembali menyerang terdakwa yang mengenai perut terdakwa; 3) terdakwa yang terdesak mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan korban; 4) Korban mengejar dan kembali menusuk terdakwa sebanyak dua tusukan dengan kedua pisau yang ada di tangan korban; 5) Mendapat serangan kedua kalinya, terdakwa melakukan perlawanan dengan mencabut pisau yang menancap di pundak terdakwa, terdakwa lalu menyerang korban dengan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala, leher kanan, lalu terdakwa membuang pisau dan berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong; 6) Para saksi kemudian melihat terdakwa sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan korban yang berlumuran darah berdiri sambil memegang pisau di tangan kanannya; 7) Korban kemudian mendekati saksi dan meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah sakit, tetapi korban telah meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Terdakwa didakwa Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

Pengadilan Negeri memutuskan perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa dan membebaskan terdakwa, yang untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, di mana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, telah memberikan pertimbangan:

Bahwa serangan yang dilakukan korban (Agus) terhadap Terdakwa di bagian perut, dan ketika Terdakwa mencoba menghindari dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang Terdakwa, dan Terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi, maka tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya pembelaan darurat untuk mempertahankan hidupnya.¹⁹

Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung menimbang bahwa terdakwa telah “mencoba menghindari dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk melakukan serangan” yang kena pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang terdakwa, sehingga terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi. Karenanya Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan Mahkamah Agung ini menekankan bahwa terdakwa telah mencoba melarikan diri sehingga akhirnya berada dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi. Karenanya tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban merupakan upaya mempertahankan hidupnya, suatu pembelaan terpaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana merupakan pembelaan menghadapi serangan melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain; dengan tidak memasukkan kehormatan dalam arti nama baik dan ketenteraman rumah (*huisvrede*) ke dalam kepentingan yang dapat dibela dengan pembelaan terpaksa.
2. Syarat proporsionalitas berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, dan syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (*subsider*); di mana berkenaan dengan syarat subsidiaritas ada perbedaan pendapat antar ahli hukum apakah melarikan diri merupakan cara yang paling ringan (*subsider*) atau tidak. Tetapi dalam suatu putusan Mahkamah Agung, diterima adanya pembelaan terpaksa karena terdakwa

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015*,

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/.../fb73ce14468b6898f2799ffcecc4f474>, diakses tanggal 21/9/2019.

telah mencoba melarikan diri sehingga akhirnya berada dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi dan tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban merupakan pembelaan terpaksa.

B. Saran

1. Ketenteraman rumah (*huisvrede*) sebaiknya dimasukkan sebagai salah satu kepentingan yang dapat dibela dengan menggunakan dasar pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP.
2. Perlu ditegaskan dalam KUHP bahwa melarikan diri, apabila dapat dilakukan tanpa membahayakan diri sendiri, merupakan cara yang paling ringan (*subsider*) yang harus digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, I, Armico, Bandung, 1986.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015*,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/..fb73ce14468b6898f2799ffcecc4f474>, diakses tanggal 21/9/2019

Peraturan Perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah", https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 21/09/2019

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.